

TUGAS AKHIR
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYIDIKAN TERHADAP PRAKTIK
MEDIS ILEGAL SUNTIK WHITENING WILAYAH HUKUM POLRESTA
MALANG KOTA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Nur Annisa Rizki Fanani

NIM: 202110110311075



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2025

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYIDIKAN TERHADAP PRAKTIK
MEDIS ILEGAL SUNTIK WHITENING WILAYAH HUKUM POLRESTA
MALANG KOTA**

Diajukan Oleh:

NUR ANNISA RIZKI FANANI

202110110311075

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Sumaji, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

NUR ANNISA RIZKI FANANI

202110110311075

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGEUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum
Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH
Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH
Penguji II : Wahyudi Kumiawan, S.H., M.H.Li



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NUR ANNISA RIZKI FANANI

NIM : 202110110311075

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYIDIKAN TERHADAP PRAKTIK MEDIS ILEGAL SUNTIK WHITENING WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG KOTA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Nopember 2025

Annisa Rizki Fanani

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya dan aku membuat ayahku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia.”



ABSTRAKSI

Nama : Nur Annisa Rizki Fanani
NIM : 202110110311075
Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Penyidikan Terhadap Praktik Medis Ilegal Suntik Whitening Wilayah Hukum Polresta Malang Kota
Pembimbing : Sumali, S.H., M.H.
: Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H

Maraknya praktik medis ilegal berupa suntik whitening menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat serta pelanggaran hukum karena dilakukan tanpa izin dan kompetensi medis yang sah. Hal ini menjadi sorotan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 439 yang mengatur sanksi pidana lebih tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Polresta Malang Kota terhadap praktik suntik whitening ilegal serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, studi dokumentasi, serta literatur hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan. Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan jumlah personel, kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kesulitan pembuktian terkait izin edar dan kompetensi medis. Kesimpulannya, penyidikan yang dilakukan Polresta Malang Kota telah sesuai prosedur hukum acara pidana, namun efektivitasnya masih terhambat faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kesadaran hukum, dan dukungan regulasi teknis agar penegakan hukum terhadap praktik medis ilegal dapat lebih optimal.

Kata Kunci: Penyidikan, Praktik Medis Ilegal, Suntik Whitening, UU Kesehatan 2023, Polresta Malang Kota

ABSTRACT

Name : Nur Annisa Rizki Fanani
Student ID : 202110110311075
Title : Analisis Yuridis Sosiologis Penyidikan Terhadap Praktik Medis Ilegal Suntik Whitening Wilayah Hukum Polresta Malang Kota
Supervisor : Sumali, S.H., M.H.
: Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H

The prevalence of illegal medical practices in the form of whitening injections poses serious risks to public health and constitutes a violation of the law because it is carried out without a license and valid medical competence. This has come under scrutiny following the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health, particularly Article 439, which stipulates stricter criminal sanctions. This study aims to examine the investigation process conducted by the Malang City Police against illegal whitening injections and the obstacles encountered in its implementation. The research method uses a sociological-juridical approach with empirical legal research. Data was obtained through interviews with investigators, documentation studies, and legal literature, then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that investigations are carried out through the stages of receiving reports, collecting evidence, examining witnesses and suspects, and transferring files to the prosecutor's office. The obstacles that arise include limited personnel, lack of coordination between agencies, low public awareness of the law, and difficulties in proving distribution permits and medical competence. In conclusion, the investigation conducted by Malang City Police was in accordance with criminal procedural law, but its effectiveness was hampered by internal and external factors. Therefore, it is necessary to strengthen coordination, increase legal awareness, and provide technical regulatory support so that law enforcement against illegal medical practices can be optimized.

Keywords: Investigation, Illegal Medical Practices, Whitening Injections, Health Law 2023, Malang City Police

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYIDIKAN TERHADAP PRAKTIK MEDIS ILEGAL SUNTIK WHITENING WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG KOTA”** ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Sumali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir I dan Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H., selaku Dosen

Pembimbing Tugas Akhir II yang Penulis sadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak tantangan, kebingungan, bahkan rasa lelah yang kadang membuat ingin menyerah, Namun, dalam proses tersebut, penulis sangat bersyukur mendapatkan bimbingan Bapak Sumali , S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy.,M.H., yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga memberi dorongan semangat yang tulus. Bapak pembimbing selalu meluangkan waktu, bahkan di tengah kesibukan, untuk membaca dan memberikan masukan secara rinci terhadap setiap bab yang penulis kerjakan, lebih dari itu, perhatian terhadap kemajuan penulis, kesabaran dalam membimbing penulis, sikap terbuka dan selalu mengarahkan dalam berdiskusi telah memberikan kesan mendalam yang tidak akan penulis lupakan. Terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi pembimbing, bukan hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga dalam memberikan nilai-nilai kedisiplinan, ketelitian, dan kekuatan untuk selalu semangat dan tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
5. Kepada cinta pertama dan Panutan saya Ayahanda Ahmad Fatoni dan pintu surga sekaligus sandaran hidup Ibunda Windayani Terima kasih

atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Terima kasih telah selalu mengaspresiasi segala pencapaian dan tak kenal lelah untuk melangitkan doa doa yang terbaik serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Terima kasih teruntuk didikan Ayahanda dan Ibunda yang mampu membentuk diri ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Semoga dengan adanya skripsi ini ayahanda dan ibunda lebih bangga karna telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana hukum. Besar harapan penulis semoga ayahanda dan ibunda selalu sehat, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lain nya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

6. Kepada adikku tercinta, Nur Annita Rizki Fanani, yang selalu memberi warna, tawa, dan semangat di setiap hariku. Kehadiranmu menjadi pengingat indah bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang aku sayangi. Doa dan dukunganmu begitu berarti.
7. Kepada sahabat terbaik saya sejak kecil, Alief dan Sheila, dengan segenap ketulusan hati saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menjadi sosok yang senantiasa hadir dalam berbagai fase kehidupan saya dari masa kanak-kanak yang penuh canda tawa, hingga perjalanan panjang menyelesaikan

skripsi ini yang penuh perjuangan. Dalam setiap suka maupun duka, kalian selalu ada.

8. Kepada Teristimewah juga untuk teman seperjuangan saya Yessy Ulva, Anis Miki, Daniel, Irsyad, Nur Rofifah, terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya, telah berperan banyak dalam penulisan skripsi ini, sudah mau menenemani dititik saat saya ingin menyerah tapi di bangunkan kembali oleh semangat dan dukungan kalian. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup saya, semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang telah di inginkan dan di impikan. Datang dengan latar keluarga yang berbeda lalu bertemu dalam satu perjuangan yang sama. trimakasih atas momen momen bermakna yang hadir dalam pertemanan ini
9. Teruntuk pemilik NPM 223010811 Hilmi Azis Febriansyah Mahasiswa Universitas Islam Malang yang telah Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan menyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi terselesaikan dan terima kasih telah memberi nilai tiap bab per bab yang terisi memilik ceritanya masing masing dan terima kasih kembali telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga di titik sejauh ini tanpa pernah mengeluh menghadapi wanita serumit diri penulis .

10. Terakhir, untuk wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun sulit di mengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Nur Annisa Rizki Fanani. Terima kasih Annisa, karena telah bertahan sejauh ini dalam setiap langkah yang melelahkan, setiap malam yang dipenuhi keraguan, dan setiap detik yang rasanya ingin menyerah, kamu memilih untuk terus berjalan. Kamu pernah menangis diam-diam, memendam lelah sendirian, namun tetap bangkit esok harinya dengan semangat yang baru. Terima kasih karena tidak berhenti, meskipun dunia tak selalu ramah. Perjalanan ini bukan hanya tentang lembar demi lembar skripsi yang berhasil ditulis, tetapi tentang keberanianmu menghadapi tantangan, tentang keteguhanmu saat dunia tampak gelap, dan tentang caramu mencintai diri sendiri di tengah kekacauan. Annisa, rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimana pun menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang kamu langitkan. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah :	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Secara Teoritis.....	11
2. Secara Praktis.....	12
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Lokasi Penelitian	13
4. Sumber dan Jenis Data.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	23
1. Pengertian Penyidikan	23
2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan	29
3. Alat Bukti Dalam Penyidikan.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	33
1. Pengertian Kepolisian.....	33
2. Peranan Kepolisian	35
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	37

4. Cara Bertindak Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021	42
C. Tinjauan Umum Tentang Praktik Medis	45
1. Pengertian Praktik Medis.....	45
2. Syarat-Syarat Praktis Medis	47
3. Pengertian Praktik Medis Ilegal.....	49
4. Sanksi Praktik Medis Ilegal.....	51
D. Teori Efektifitas Hukum	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum Polresta Malang.....	61
1. Gambaran Umum Unit III Polresta Malang	61
B. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Polresta Malang Kota Perkara Praktik Medis Illegal Salon X Berupa Suntik Whitening.	64
1. Penerimaan Laporan atau Pengaduan.....	64
2. Pengumpulan Alat dan Barang Bukti	67
3. Pemeriksaan Tersangka.....	70
4. Keterangan Saksi	72
5. Petunjuk.....	73
6. Surat.....	75
7. Penyidikan Dengan Barang Bukti Dan Penyitaan Barang Bukti	77
8. Status Tersangka (Wajib Lapor).....	79
9. Penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).....	81
10. Pelimpahan Berkas ke Penuntut Umum	83
C. Hambatan Yang Dihadapi Polresta Malang Kota Dalam Proses Penyidikan Perkara Praktik Medis Illegal Salon X Berupa Suntik Whitening.....	85
BAB IV PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu 7



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.
- AD/ART Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tahun 2020, Pasal 3 dan 7.
- Adib Khumaidi, dalam "Pentingnya Etika dalam Praktik Kedokteran", Majalah IDI, Edisi Maret 2022.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 128.
- Bambang Sutrisno, Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 57.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 45.
- Banurusman, Kepolisian dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 77.
- Banurusman, Polisi Masyarakat, Op.cit., Halaman 73
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 142.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 98.
- Bernard L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 119.
- Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, 1973, hlm. 142.

Fauzi, H., & Faniyah, I. (2025). Penyidikan Pelanggaran Praktek Tanpa Izin Oleh Tenaga Non Medis Dalam Tindakan Medis Kecantikan. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(1), 1-11.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, 2006, hlm. 75.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Handayani, Dwi. "Penegakan Hukum terhadap Praktik Medis Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51, No. 2 (2021): 245–263.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Henny Nuraeny, "Peran Polisi dalam Perlindungan Hukum bagi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2018, hlm. 271.

Indriyanto Seno Adji, "Kedudukan Petunjuk dalam Sistem Pembuktian Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 36 No. 1, 2006, hlm. 45.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2010, hlm. 188.

Kementerian Kesehatan RI, "Bahaya Tindakan Medis Ilegal di Bidang Estetika," *Buletin Hukum Kesehatan*, Vol 5, No. 2, 2022, hlm. 33.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 187.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 21.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, IDI, 2012, Pasal 2 dan 5.
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 90.
- Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, W.W. Norton & Company, New York, 1998, hlm. 15.
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14.
- Lestari, Dwi, "Penegakan Hukum terhadap Praktik Medis Ilegal di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 356
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 231.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktik, dan Problematika, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 173.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 237.
- Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP & Peraturan Khusus di Luar KUHP, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 87.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 112.
- Majalah Kedokteran Indonesia, "Etika Profesi dan Pelanggaran Disiplin Tenaga Medis," Vol. 71 No. 4, 2021, hlm. 255.

- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997, hlm. 52.
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 54.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hlm. 67.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hlm. 54.
- Maria Farida, “Urgensi Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Kesehatan,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 9 No. 2, 2019, hlm. 134.
- Marlina, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 103.
- Marzuki, Mohammad Khusnan. “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Bagi Orang yang Mempekerjakan Tenaga Medis yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik Berbasis Keadilan Restoratif.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moekijat, Pengantar Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 45.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 112.

- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 65.
- Nadeak, J. O. H. (2024). Penerapan Disiplin Profesi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Berbasis Keadilan Prosedural. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 184-195.
- Ni'matul Huda, Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia di Bidang Kesehatan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 1, 2020, hlm. 112.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nurlan Saleh, "Pendekatan Preventif dan Pre-Emptif dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 89.
- Nurul Qamar, "Peran Polri dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No. 3, 2014, hlm. 354.
- Nurul Qamariyah, "Tanggung Jawab Hukum atas Praktik Medis Ilegal dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 88.
- Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Obat dan Makanan.
- Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Bab II.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 120/Pid.B/2018/PN Jkt.Tim (Kasus praktik suntik ilegal).

R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana: Proses Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 124.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 65.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 87.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 71.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 88

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53–54.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

Seno Adji, Indriyanto. *Hukum Acara Pidana: Perspektif, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Diadit Media, 2012.

- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Gajah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 95.
- Sutrisno, "Kekuatan Pembuktian Surat dalam Perkara Tindak Pidana Kesehatan," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 112.
- Syarifudin, "Kedudukan Keterangan Saksi dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 203.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 36.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; PP No. 47 Tahun 2016; dan Permenkes No. 14 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Utomo, Deni Setyo. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Polmas oleh Bhabinkamtibmas Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri Berbasis Nilai Keadilan Restoratif." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Wahyuni, Dewi. "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Medis Ilegal oleh Bukan Tenaga Medis Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009." Skripsi, Universitas Airlangga, 2021.
- Wibowo, Ardi. "Penegakan Hukum terhadap Praktik Medis Ilegal di Klinik Kecantikan." Skripsi, Universitas Diponegoro, 2022.
- Wulan Sari, "Praktik Medis Ilegal dan Implikasi Hukumnya", Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 88.
- Yulia Nursanti, "Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Praktik Medis Ilegal," Jurnal Ilmiah Hukum Kesehatan, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 22.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 25.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Annisa Rizki Fanani

Nim : 202110110311075

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYIDIKAN TERHADAP
PRAKTIK MEDIS ILEGAL SUNTIK WHITENING BERDASARKAN
PASAL 439 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
(STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Oktober 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum